

PROSE GANTI RUGI MONTARA MENTAH LAGI

Proses Ganti Rugi Montara Mentah Lagi

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono sudah lantang menyuarakan Indonesia menderita kerugian besar akibat ledakan kilang minyak Montara di perairan Australia. Bahkan, Menteri Perhubungan Freddy Numberi memastikan Indonesia mengajukan klaim atas kerugian itu sebesar Rp500 miliar.

Namun, kemarin, Tim Advokasi Kasus Montara mementahkan keteguhan pemerintah Indonesia. Mereka justru belum bisa memutuskan apakah ada pencemaran akibat tumpahan minyak mentah di Laut Timor itu.

"Kami masih mengumpulkan bukti-bukti. Jadi, masih terlalu dini untuk mengatakan berapa kerugian dari aspek lingkungan atau adanya pencemaran atau tidak," jelas Ketua Tim

Advokasi Kasus Montara, Masnelyarti Hilman di Jakarta, kemarin.

Rabu (11/7) pekan depan, Kementerian Lingkungan Hidup berencana bertemu dengan PTTEP Australasia, perusahaan pengeboran itu. Pemerintah juga akan membawa para pakar BPPT, LIPI, Lapan, dan tim Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dialog antara pemerintah Indonesia dan PTTEP Australasia di Perth, Australia, pekan lalu.

Setelah pembicaraan itu, pemerintah Indonesia belum memproses kasus ini untuk menuju pengadilan lingkungan. "Belum bisa mengarah ke sana karena timnya baru ambil sampel. Paling cepat satu bulan ini bisa selesai," imbuh Hilman.



Masih terlalu dini untuk mengatakan berapa kerugian dari aspek lingkungan."

Masnelyarti Hilman
Ketua Tim Advokasi Kasus Montara

Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menambahkan, masalah ganti rugi dibagi menjadi dua, yakni ganti rugi untuk dampak langsung dan tidak langsung. "Ganti rugi dampak langsung terutama

untuk nelayan yang mengalami penurunan jumlah tangkapan ikan. Delegasi Indonesia meminta agar perusahaan membayar uang muka untuk mengganti kerugian para nelayan."

Saat ini ada sembilan kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang merugi akibat pencemaran minyak mentah di Laut Timor. Kerugian yang ditimbulkan antara lain akibat kerusakan rumput laut dan menurunnya hasil tangkapan nelayan.

Ganti rugi tidak langsung seperti kerusakan lingkungan masih menunggu bukti-bukti ilmiah yang masih dikumpulkan. "Arahnya tidak akan menuju ke pengadilan. Masih bisa didiskusikan," lanjut Gusti. (Nda/PO/N-3)